



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO....LANTAI I dan II - IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646)...../FAXIMILE (0646).....

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 420 / 92 / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 4 RANTAU SELAMAT
KECAMATAN RANTAU SELAMAT KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. dalam rangka menyukseskan Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun dan pelaksanaan Keistimewaan Aceh di bidang Pendidikan;
b. dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SMP, perlu diterbitkan izin Operasional bagi Sekolah yang bersangkutan;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam satu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional SMP Negeri 4 Rantau Selamat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dtt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Memberi Izin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga : **SMP NEGERI 4 RANTAU SELAMAT**
2. Jenis Program : Pendidikan Tingkat SMP
3. Kepala Sekolah : **MARDIANI, SE, MM**
4. NIP : 19700525 200604 2 006
5. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sekolah
6. Alamat Sekolah : Jl. Teupin Gapeuh Desa Rantau Panjang
Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur.

KEDUA

: Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berkewajiban untuk menjaga nama baik Lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai Kebangsaan, Kenegaraan dan Persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

KETIGA

: Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Tingkat SMP dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.

KEEMPAT

: Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu juga wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur dan apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicabut dan dapat dibatalkan

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Idi

08 Juli 2017 M
13 Ramadhan 1438 H

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

